



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Jalan Jend.Urip Sumoharjo No.269 Gedung J Lt.IV Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Telp.
(0411) 453203, Fax : (0411) 453489, Makassar 90231

Website : <https://kominfo.sulselprov.go.id>, email : diskominfo@sulselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 188.4/25/DISKOMINFO-SP

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 3 ayat (1), disebutkan Informasi Publik Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia
- b. bahwa klasifikasi informasi yang dikecualikan, didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- c. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115);
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 209/II/Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 284/II/Tahun 2025 tentang Penunjukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 500.12/5629/Diskominfo-SP tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

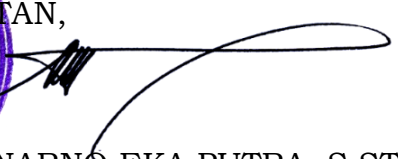
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Juni 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN,




A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,M.H
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 198107162001121004

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Gubernur Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar;
2. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan selaku PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 188.4/25/DISKOMINFO-SP

TANGGAL : 3 Juni 2025

TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN TAHUN 2025

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	▪ UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	▪ Mengungkap data pribadi ASN ▪ Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu ▪ Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	▪ Melindungi data pribadi ASN ▪ Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu ▪ Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Proses Penjatuhan Hukuman disiplin	▪ UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	▪ Mengungkap data pribadi ASN ▪ Pelanggaran HAM ▪ Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu ▪ Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	▪ Melindungi data pribadi ASN ▪ Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu ▪ Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
3	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	▪ UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	▪ Mengungkap data pribadi ASN ▪ Pelanggaran HAM	▪ Melindungi data pribadi ASN ▪ Menghindari penyalahgunaan data	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

			▪ Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu ▪ Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	▪ pribadi oleh pihak tertentu ▪ Menghindari keberatan atau gugatan hukum	
4	Daftar Nilai SKP ASN	▪ UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	▪ Mengungkap data pribadi ASN ▪ Pelanggaran HAM ▪ Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu ▪ Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	▪ Melindungi data pribadi ASN ▪ Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu ▪ Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
5	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	▪ UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan huruf i	▪ Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur ▪ Dapat merugikan pemerintah daerah dan ASN yang bersangkutan	▪ Menjaga kondusivitas proses penyusunan atau pengambilan keputusan ▪ Menjaga keamanan pengambilan kebijakan ▪ Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
6	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i ▪ UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	▪ Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi ▪ Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	▪ Menjaga kerahasiaan dokumen ▪ Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan

7	Lokasi server/Data Center dan Topologi/Konfigurasi jaringan, aplikasi dan infrastruktur data centre	▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j ▪ UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 huruf b	▪ Rawan terhadap peretasan system dan jaringan ▪ Mencegah Tindakan pencurian data, pengrusakan dan kriminil ▪ Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu	▪ Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu ▪ Melindungi system dan jaringan dari peretasan ▪ Mengamankan perangkat dan data elektronik	Selama masih aktif atau terbuka, apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
8	Surat/Dokumen/Informasi persandian	▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 54 ayat 1	▪ Tersebarnya isi surat rahasia pemerintahan	▪ Pengamanan Informasi	Selama belum tiba di tujuan surat
9	Private Internet Protokol/IP Address dan range IP yang digunakan	▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j ▪ UU No. 11 Tahun 2008, tentang ITE, Pasal 3 dan pasal 16 huruf b	Rawan terhadap peretasan system dan jaringan	Melindungi system dan jaringan dari peretasan dan serangan serangan hacker	Selama masih aktif atau terbuka, apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
10	Bandwitch management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30	Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch	Selama masih aktif
11	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10	Penyalahgunaan oleh pihak lain	▪ Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain ▪ Menjaga keamanan jaringan Komputer	Selama masih aktif

12	Sistem keamanan elektronik berupa rekaman CCTV	▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j ▪ UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16 huruf b	▪ Dapat mengungkapkan rahasia pribadi ▪ Menghambat proses penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan ▪ Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain	▪ Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain ▪ Menjaga rahasia pribadi atau privasi ▪ Membantu proses penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan ▪ Melindungi system dan jaringan dari peretasan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintah secara tertulis
13	Sistem Management Database	▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J ▪ UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16 huruf b	▪ Rawan terhadap peretasan system dan jaringan ▪ Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain	▪ Melindungi system dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif digunakan
14	Source Code (basic Desain) Website dan aplikasi	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16 huruf b	Rawan terhadap peretasan system dan jaringan	▪ Menghindari serangan hacker ▪ Perlindungan Hak Privat ▪ Mencegah penyalahgunaan	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
15	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	▪ UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a ▪ PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	▪ Dapat menghambat proses penegakan hukum ▪ Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan ▪ Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum	▪ Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor ▪ Menjaga kerahasiaan dokumen dari pihak tidak bertanggung jawab ▪ Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan	Sampai ada keputusan hukum

			▪ Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	tugas fungsi masing-masing	
16	Username dan password pengguna aplikasi yang dikelola oleh Kominfo	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf c angka 6	▪ Username dan password bersifat rahasia, dan rawan disalahgunakan ▪ Username dan password merupakan bagian dari system persandian yang dijamin kerahasiannya	▪ Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu ▪ Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan digital	Selama masih aktif digunakan
17	Data identitas Pengadu / Pelapor pada Aduan SP4N LAPOR! Dan WBS	▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf c angka a Angka 2 ▪ UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1)	▪ Mengancam kewanitaan pelapor ▪ Masyarakat enggan berpartisipasi atau memberikan kontribusi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan ▪ Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan	▪ Mendorong partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan ▪ Melindungi Pelapor ▪ Mencegah adanya gugatan hukum ▪ Mencegah penyalahgunaan informasi	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN,



A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,M.H
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 198107162001121004